



P U T U S A N

Nomor 226/Pid.Sus/2019PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Suradi Alias Aseng;
Tempat lahir : Kampung Sawah;
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun / 7Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Sawah Sigambal,
Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau
Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 23Juli 2018, sejak tanggal 23Juli 2018 sampai dengan tanggal 25Juli 2018, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 26Juli 2018, sejak tanggal 26Juli 2018 sampai dengan tanggal 28Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29Juli 2018 sampai dengan tanggal 17Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 27September 2018 sampai dengan tanggal 26Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29Oktober 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23November 2018;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
9. Permohonan perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung RI. tanggal 21 Maret 2019 Nomor W2.U/2294/HN.01.10/III/2019 sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Linda Guswana, SH, yang beralamat di Urip Sumadiharjo No.104 Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 944/Pen.Pid/2018/PN Rap, tanggal 6 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 01 Maret 2019 Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Maret 2019 Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT MDN.;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 8 Januari 2019 Nomor 944/Pid.Sus/2018/PN Rap.;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2018 No.Reg.Perk : PDM-380/RP.RAP//Euh.2/10/2018 terhadap Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Suradi Alias Aseng, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu-waktu lain bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Sawah Ujung Sigambal, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 12.05 Wib, saat Terdakwa berada di rumah kosong yang beralamat di Kampung Sawah Sigambal, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba Yusuf Dalimunthe (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa untuk menyuruh terdakwa membeli nasi bungkus sebanyak 4 (empat) bungkus sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dan kemudian pergi membeli nasi bungkus setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa nasi bungkus dan menemui Yusuf Dalimunthe yang sudah menunggu di rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat teman Yusuf Dalimunthe sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya berada di rumah Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu. Selanjutnya Yusuf Dalimunthe menawarkan sabu-sabu untuk digunakan kemudian Terdakwa menerima sabu-sabu yang sudah terletak di dalam kaca pirek dari Yusuf Dalimunthe menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Didi Sutadi dan saksi Apma Adon Pulungan (ketiganya anggota Polri) datang ke di Kampung Sawah Sigambal, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu menangkap terdakwa sedangkan Yusuf beserta 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya ditemukan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna ;
 - 2 (dua) buah mancis merk Tokai ;
 - 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop ;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk Lasegar tutup warna Biru yang disertai dengan pipet sebagai alat hisap sabu-sabu;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor :602/07. 10102/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, S.E., Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 8546/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama Suradi Alias Aseng adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Suradi Alias Aseng, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau pada waktu-waktu lain bulan Juli tahun 2018, bertempat di Kampung Sawah Ujung Sigambal, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Didi Sutadi dan saksi Apma Adon Pulungan (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Sawah Sigambal, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sedang ada menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut lalu saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Didi Sutadi dan saksi Apma Adon Pulungan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke lokasi tersebut melakukan pengintaian. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Didi Sutadi dan saksi Apma Adon Pulungan sampai di tempat tersebut tepatnya di rumah kosong dan kemudian melihat terdakwa bersama dengan Yusuf Dalimunthe dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya dengan gerak gerik mencurigakan. Selanjutnya saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Didi Sutadi dan saksi Apma Adon Pulungan menangkap terdakwa sedangkan Yusuf beserta 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya ditemukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna ;
- 2 (dua) buah mancis merk Tokai ;
- 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk Lasegar tutup warna

Biru yang disertai dengan pipet sebagai alat hisap sabu-sabu .

- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor :602/07. 10102/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, S.E., Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 8546/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama SURADI Alias ASENS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Suradi Alias Aseng, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau pada waktu-waktu lain bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sawah Ujung Sigambal Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 12.05 Wib, saat terdakwa berada di rumah kosong yang beralamat di Kampung Sawah Sigambal, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba Yusuf Dalimunthe (belum tertangkap) datang menemui Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa membeli nasi bungkus sebanyak 4 (empat) bungkus sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dan kemudian pergi membeli nasi bungkus setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa nasi bungkus dan menemui Yusuf Dalimunthe yang sudah menunggu di rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa lalu Terdakwa melihat teman Yusuf Dalimunthe sebanyak 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya berada di rumah Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu. Selanjutnya Yusuf Dalimunthe menawarkan sabu-sabu untuk digunakan kemudian Terdakwa menerima sabu-sabu yang sudah terletak di dalam kaca pirek dari Yusuf Dalimunthe menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, saksi Andi Fahri Hasibuan, saksi Didi Sutadi dan saksi Apma Adon Pulungan (ketiganya anggota Polri) datang ke di Kampung Sawah Sigambal, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu menangkap terdakwa sedangkan Yusuf beserta 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri; Selanjutnya ditemukan barang bukti yaitu :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna ;
- 2 (dua) buah mancis merk Tokai ;
- 1 (satu) buah pipet yang berbentuk sekop ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol merk Lasegar tutup warna Biru yang disertai dengan pipet sebagai alat hisap sabu-sabu;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor :602/07. 10102/2018 tanggal 25 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Vera dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, S.E., Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No. LAB : 8546/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,6 (satu koma enam) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama SURADI Alias ASENS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Urine Cabang Medan No. LAB : 7998/NNF/2018 tanggal 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama SURADI Alias ASENS adalah benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2018 No. Reg. Perk : PDM-380/Rp.Rap/Euh.2/10/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suradi Alias Asengtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suradi Alias Asengberupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal diduga Narkotika jenis Sabu seberat 1,6 gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna;
 - 2 (dua) buah mancis merek Tokai;
 - 1 (satu) buah pipet/sekop;
 - 1 (satu) buah botol merek Lasegar tutup warna biru dengan pipet sudah dimodif menjadi alat hisap/ bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 242/Pid.Sus/2018/PN.Tjb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Suradi Alias Aseng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram brutto;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna;
 - 2 (dua) buah mancis merek tokai;
 - 1 (satu) buah pipet/ sekop;
 - 1 (satu) buah bong merek Lasegar tutup warna biru dengan pipet yang sudah dimodif menjadi alat hisap/ bong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2019/PN.Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahwa pada tanggal 14 Januari 2019, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 8 Januari 2019 Nomor 944/Pid.Sus/2018/PN Rap.;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2019 dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Januari 2019;

Membaca, Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Februari 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 27 Februari 2019 serta telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2019;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Rantauprapat yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Pebruari 2019 Nomor W2.U13/514/HN.01.10/II/2019 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 6 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding diajukan Penasihat hukum Terdakwa yang diterima Majelis Hakim tanggal 9 April 2019, pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dan memohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 08 Januari 2019 Nomor : 944/Pid.Sus/2018/PN-Rap.-;
2. Menyatakan Terdakwa telah Terbukti sebagaimana dakwaan penuntut umum pada dakwaan KETIGA pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Terhormat berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 8 Januari 209, Nomor 944/Pid.Sus/2018/PN.Rap. serta Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 8 Januari 2019 Nomor 944/Pid.Sus/2018/PN.Rap, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa merupakan pengulangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 8 Januari 2019 Nomor 944/Pid.Sus/2018/PN Rap.;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 oleh kami Linton Sirait, SH.,MH., sebagai Ketua Majelis, Agung Wibowo, SH.,M.Hum., dan Haris Munandar, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Pasti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.-

ttd.-

Agung Wibowo, SH.,M.Hum.

Linton Sirait, SH.MH.

ttd.-

Haris Munandar, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.-

P a s t i, S.H.